

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif etika bisnis Islam, ada tuntunan sekaligus tuntutan agar aktivitas bisnis dilakukan sesuai hukum Allah dengan memperhatikan aspek-aspek keridhaan dan kehalalannya. Penekanan kepada yang halal menjadi demikian penting, karena orang-orang yang memperoleh rezeki dari sumber-sumber yang haram dan dengan cara yang haram akan menimbulkan kerugian bagi kehidupannya di dunia ini bahkan mendapat azab di akhirat kelak.¹


Sesuatu yang sudah ma'ruf bahwa setiap orang membutuhkan sesuatu melalui proses jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya aktivitas tersebut karena setiap hari dibutuhkan. Namun patut diketahui bahwa seorang muslim punya kewajiban untuk memilih yang halal dan meninggalkan yang haram. Oleh sebab itu, seorang muslim tidak boleh asal-asalan dalam melakukan aktivitas ibadah dan juga jual beli. Ada aturan dalam jual beli yang mesti diperhatikan.²

Prinsip dasar perdagangan Islam adalah unsur kebebasan, keridaan dan suka sama suka dalam melakukan transaksi. Azas yang mendasari prinsip perdagangan ini adalah firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 29.³

¹Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014, h. ix.

²Muhammad Abduh Tuasikal, *Aturan jual beli*, <http://rumaysho.com/muamalah/aturan-jual-beli-1-jual-beli-tanpa-ucapan-2302> (Online diunduh tgl 17-02-2015).

³Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*,...h. 51-52.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Jaminan kepastian hukum halal dalam obyek atau produk yang diperdagangkan dengan sendirinya telah memenuhi unsur etika. Unsur ini tidak hanya merefleksikan aspek hukum dalam bisnis, perdagangan dan aspek etika dalam bisnis melainkan juga merefleksi perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan dan juga pengusaha-pengusaha kecil terhadap kemaslahatan konsumen.⁵

Melaksanakan jual beli yang benar dalam kehidupan merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada dan orang-orang yang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.⁶

⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005, h. 65.

⁵*Ibid*, 52-53.

⁶Abdul Rahman, Ghufron Ihsan Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 89.

Lain halnya jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa.⁷

Seorang mukmin sudah semestinya memakan dan meminum atas sesuatu yang sudah mendapat label halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun, tidak hanya cukup makan dan minum apa-apa yang dihalalkan oleh Syari'at saja melainkan makanan dan minuman itu hendaknya juga *Thayyibah* (Baik). Seorang yang beriman akan senantiasa mengkonsumsi apa saja yang dipandang oleh syariat sebagai perkara yang halal dan baik. Entah itu mengkonsumsi untuk dirinya sendiri, dinafkahkan kepada keluarga atau diperjual belikan kepada kaum muslimin.⁸

Makna *Halālan Tayyiban* (halal dan baik) merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi dalam pandangan ekonomi syariah bukan hanya tertuju pada nilai dan kemanfaatan suatu objek, melainkan juga yang lebih menentukan bagaimana proses yang digunakan untuk memproduksi, mengolah, ataukah cara mendapatkan benda itu.⁹

Makanan siap saji merupakan makanan yang disajikan dengan cepat. Makanan ini banyak di jual dibanyak tempat seperti restoran maupun warung-warung makan. Minat masyarakat sangat tinggi terhadap konsumsi makanan siap saji ini karena adanya keuntungan yang diperoleh. Banyaknya minat

⁷*Ibid.*,

⁸Muhammad Fachmi Hidayat, *Tafsir QS. Al Baqarah 168 : Tidak Cukup Hanya Halal* (<http://ngaji-tafsir-al-quran.blogspot.com/2012/11/tafsir-qs-al-baqarah-168-tidak-cukup.html> Online tgl 07-03-2015)

⁹Supriadi, *Aktualisasi Prinsip Tazkiyah Dalam Makna Halalan Tayyiban (Halal Dan Baik) Dalam Kegiatan Ekonomi*, (<http://fariadi-filsafatpendidikan.blogspot.com/2013/10/blog-post.html> Online tgl 08-03-2015)

masyarakat terhadap makanan siap saji memberikan peluang besar bagi para pedagang makanan untuk menjual makanan siap saji tersebut.

Pedagang makanan siap saji dalam hal ini harus memperhatikan aspek halal atau haramnya makanan yang diperjual belikan. Bukan hanya mementingkan terpenuhinya keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta dan uang. Pedagang juga harus memperhatikan apakah makanan yang dijualnya tersebut bermanfaat atau malah berbahaya, baik atau buruk, dan tentunya tidak mendatangkan kemudharatan yang dapat merugikan konsumen.

Realita yang banyak di temukan dalam praktik jual beli dewasa ini, yakni dimana kasus-kasus curang para pedagang makanan semakin banyak yang mengakibatkan kerugian dan meresahkan masyarakat sebagai konsumen. Bahkan adanya dampak secara langsung, dimana setelah menyantap makanan yang dijual pedagang, konsumen langsung dilarikan ke Rumah Sakit akibat keracunan makanan.

Seperti halnya dalam kasus makanan bakso yang positif mengandung daging babi. Kondisi seperti ini menjebak konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang haram dan juga sangat mengandung kemudharatan bagi kesehatan.¹⁰

Kasus yang sering juga diperbincangkan yakni maraknya makanan yang mengandung formalin¹¹ dan boraks¹², kedua jenis cairan kimia yang sangat

¹⁰Hendra, *Kasus bakso Mengandung babi*, (www.dakwatuna.com online tgl 06-03-2015)

¹¹Formalin adalah larutan berbau menyengat mengandung methanol untuk bahan pembunuh kuman dan pengawet (Lihat R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publising Group, 2009, h. 167).

berbahaya jika dicampur dengan bahan makanan. Ditambah lagi makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut dikonsumsi secara terus menerus akibat ketidaktahuan konsumen maka kemungkinan besar yang terjadi adalah timbulnya sel-sel kanker yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Bahkan beberapa waktu lalu publik digemparkan dengan isu mengenai daging bekas hotel dan restoran yang diolah kembali.¹³

Informasi-informasi yang juga banyak diperbincangkan di ruang publik seperti di salah satu program televisi yang menayangkan praktik-praktik curang para pedagang makanan. Salah satunya adalah penjualan makanan yang menggunakan ayam tiren (ayam mati kemaren). Karena harga yang murah membuat sebagian pedagang makanan siap saji yang curang menggunakan ayam tersebut sebagai bahan utama yang dihidangkan dalam makanan siap saji yang dijual.

Penggunaan bahan-bahan atau bumbu-bumbu makanan yang sangat membahayakan konsumen juga marak terjadi digunakan oleh pedagang makanan seperti pemanis buatan, penyedap rasa yang digunakan secara berlebihan, air yang digunakan tidak sesuai dengan kualitas prima serta pewarna makanan yang menggunakan pewarna tekstil juga merupakan salah satu problematika yang juga masih ditemukan dan diterapkan oleh pedagang makanan.

¹²Boraks adalah bahan pembersih yang berupa Kristal berwarna kuning, bahan pengawet (Lihat R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publising Group, 2009, h. 90)

¹³Adi Febriyanto, *Makalah Tentang Perlindungan Konsumen* (Adi Febriyanto 76.blogspot.com/2012/ Online diunduh tgl 06-03-2015)

Berdasarkan hasil pengamatan saya di lapangan isu adanya masalah serta kasus-kasus makanan yang mengandung zat-zat yang berbahaya serta makanan yang tidak halal yang dilarang untuk dikonsumsi dalam Islam juga marak diperbincangkan oleh sebagian masyarakat kota Palangka Raya. Tidak ketinggalan pula isu ini juga ada di salah satu tempat yang menjual berbagai makanan, khususnya makanan tradisional yakni warung-warung yang ada di pasar Blauran kota Palangka Raya. Hal ini tentunya sangat meresahkan masyarakat khususnya yang beragama Islam.

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang yang diperdagangkan. Dalam hal ini penulis berminat untuk melakukan penelitian di pasar Blauran kota Palangka Raya. Pasar Blauran merupakan pasar yang hanya buka pada malam hari yang menjual berbagai macam barang dagangan, salah satunya adalah makanan tradisional yang dijual oleh para pedagang warung makan di pasar tersebut. Selain makanan yang dijual adalah makanan tradisional, pedagang warung makan di pasar tersebut adalah mayoritas muslim yang ditekankan untuk menerapkan *halālan thayyiban* atas makanan siap saji yang dijual.

Melihat fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi tentang praktik para pedagang muslim khususnya di warung-warung makanan siap saji di pasar Blauran kota Palangka Raya dalam menerapkan *halālan thayyiban* dan bagaimana pemahaman tentang *halālan* dan *ṭayyiban* terhadap makanan siap saji oleh pedagang pada warung makan Kota Palangka Raya, kemudian penulis ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah

yang berjudul “**Pemahaman *Halālan Ṭayyiban* (Halal dan Baik) Oleh Pedagang Makanan Siap Saji (Studi Pada Warung Makan Tradisional di Pasar Blauran Kota Palangka Raya)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek *halālan ṭayyiban* makanan siap saji oleh pedagang warung makan tradisional di Pasar Blauran kota Palangka Raya?
2. Bagaimana pemahaman pedagang warung makan tradisional di pasar Blauran kota Palangka Raya terhadap *halālan ṭayyiban* pada makanan siap saji?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang:

1. Praktek *halālan ṭayyiban* makanan siap saji oleh pedagang warung makan tradisional di pasar Blauran kota Palangka Raya.
2. Pemahaman pedagang warung makan tradisional di pasar Blauran Kota Palangka Raya terhadap *halālan ṭayyiban* pada makanan siap saji.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun secara praktis yakni:

1. Sebagai bahan masukan dan pengetahuan dalam melakukan transaksi jual beli serta informasi bagi semua kalangan, dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang jual beli;

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli pada umumnya dan pada pemahaman atas *halālan ṭayyiban* oleh pedagang muslim terhadap makanan siap saji secara khususnya;
3. Sebagai bahan informasi atau bahan untuk penelitian lain yang ingin menggali permasalahan yang sama dari aspek yang berbeda;
4. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis khusus yang berkaitan dengan penelitian ini;
5. Sebagai bahan pustaka untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan perpustakaan IAIN Palangka raya, terutama dalam bidang Ekonomi Syariah.

E. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini nantinya agar pembahasan tidak terlalu luas dan juga lebih memudahkan penulis maka yang akan dikaji secara fokus. Adapun fokus dalam penelitian ini diarahkan pada:

1. Pemahaman *halālan ṭayyiban* oleh pedagang makanan siap saji, dalam hal ini penulis akan menggali tentang bagaimana praktek dan pemahaman pedagang dalam menerapkan *halālan ṭayyiban* dari makanan yang diolah atau dimasak. *Halālan* yang berarti suatu hal yang diperbolehkan dalam Hukum atau Syariat Islam untuk dimakan atau dikonsumsi. *Ṭayyiban* yang berarti baik, yaitu makanan yang disajikan tidak mengandung zat-zat yang membahayakan bagi tubuh.
2. Makanan siap saji adalah makanan yang pengolahan dan penyajiannya dilakukan dengan cepat dan langsung disajikan, dalam hal ini penulis

akan fokus terhadap makanan tradisional yang sudah dimasak terlebih dahulu kemudian dijual dan langsung disajikan secara cepat kepada pembeli.

3. Dalam hal ini penulis akan mengambil tempat di Pasar Blauran kota Palangka Raya dengan subjek 10 pedagang pada warung makan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun proposal ini yakni penyusunan secara sistematis, maka penulis membaginya dalam beberapa bab yang terdiri dari:

- BAB I** Pendahuluan, di dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Fokus Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Kajian Pustaka, di dalam bab ini berisi tentang Penelitian Terdahulu, Landasan Teori yang meliputi Definisi Pemahaman, Definisi *Halālan Ṭayyiban*, Makanan halal dan ṭayyib, Jual beli dalam Islam, Makanan siap saji, Makanan Tradisional, Pedagang Tradisional, Warung Makan Tradisional dan Zat-zat yang dilarang dalam makanan, selanjutnya kerangka berpikir yang menggambarkan secara singkat dan rinci mengenai permasalahan dalam penelitian.
- BAB III** Metodologi Penelitian, di dalam bab ini berisi tentang Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Obyek

dan Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data dan Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, di dalam bab ini berisi tentang Gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis dan Pembahasan.

BAB V Penutup, di dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran